



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : WAHYUDI
NIK : 3205102005760003
Tempat/Tanggal lahir : Cirebon, 20 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SLTA
e-mail : wahyudiasshod@gmail.com
Nomor Telepon : 081214633558
Alamat : Kp Batu Gede wetan Rt/Rw 02/09 Desa Cisaat, Kec
Kadungora Kab Garut.
Nama : OTING SITI FATIMAH
NIK : 3205104901730002
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 09 Januari 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTA
e-mail : otlingsitifatihah@gmail.com
Nomor Telepon : 081321728551
Alama : Kp Batu Gede wetan Rt/Rw 02/09 Desa Cisaat,
Kec. Kadungora Kab Garut. Keduanya suami isteri,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA
PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 26/Pdt/P/2024/ PN.Grt, tanggal 15 Februari 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 26/Pdt/P/2024/ PN.Grt, tanggal 15 Februari 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 26/Pdt/P/2024/ PN.Grt, tanggal 15 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 15 Februari 2024, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 1 November 2007 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam yang mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 895/04/XI/2007 tanggal 1 November 2007. ;

Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama : Dede Muhammad Dzulkifli Laki-laki lahir di Garut tanggal 17 November 2012 ;

Bahwa atas kelahiran Dede Muhammad Dzulkifli telah dibuatkan Akta Kelahirannya Nomor 3205-LU-04122012-0040, tanggal 17 November 2023 ;

Bahwa dalam Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut ada kesalahan didalam Akta Kelahiran yang bernama Muhammad Dzulkifli

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Nama yang sebenarnya adalah yang sesuai dengan Nama didalam Rapot Peserta didik SD yaitu Dede Muhammad Dzulkifli;

Bahwa kesalahan nama tersebut diakibatkan tidak sesuai dengan Rapot Sekolah Dasar

Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon mengenai peraturan yang mengaturnya, Para Pemohon tidak segera memperbaiki kesalahan nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;

Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Para Pemohon yaitu tentang penetapan Pengadilan Negeri setempat agar menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon diperbaiki dari semula bernama : Muhamad Dzulkifli menjadi : Dede Muhammad Dzulkifli;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kehadiran Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Muhamad Dzulkifli dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-04122012-0040, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 6 November 2023 dari semula tertulis : Muhamad Dzulkifli menjadi nama : Dede Muhammad Dzulkifli
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut guna mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonanya

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3205102005760003 atas nama Wahyudi dan Nik 3205104901730002 atas nama Oting Siti Fatimah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 895/04/XI/2007 tanggal 1 November 2007 antara Wahyudi dengan Oting Siti Fatimah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205101802090011 atas nama Kepala Keluarga Wahyudi, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-04122012-0040, atas nama Muhammad Dzulkifli, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rapor Peserta didik atas nama Dede Muhammad Dzulkifli atas nama Jajang Wahyu Anugrah tertanggal 21 Juni 2014, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P- 5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan yang aslinya dan di persidangan keseluruhan surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing :

1. Saksi Sendi Sunaryo;
2. Saksi Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari Muhammad Dzulkifli menjadi Dede Muhammad Dzulkifli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo. Stbl. 1919. No.81, menentukan :

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa Saksi Sendi Sunaryo, dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon, Para Pemohon tinggal di Kampung Batu Gede wetan Rt/Rw 02/09 Desa Cisaat, Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 1 November 2007, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari Muhammad Dzulkifli menjadi Dede Muhammad Dzulkifli, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari Muhammad Dzulkifli menjadi Dede Muhammad Dzulkifli karena ingin disamakan dengan nama yang tercantum dalam Rapor Sekolah Dasar, nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Rapor Sekolah Dasar adalah Dede Muhammad Dzulkifli sedangkan nama yang tercantum dalam akta kelahiran adalah Muhammad Dzulkifli, alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Garut tersebut karena ada perbedaan nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran tidak sama dengan nama yang tercantum dalam Rapor Sekolah Dasar dan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, dikarenakan anak Para Pemohon usianya belum dewasa;

Menimbang, bahwa Saksi Setiawan, dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon, Para Pemohon tinggal di Kampung Batu Gede wetan Rt/Rw 02/09 Desa Cisaat, Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 1 November 2007, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari Muhammad Dzulkifli menjadi Dede Muhammad Dzulkifli, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari Muhammad Dzulkifli menjadi Dede Muhammad Dzulkifli karena ingin disamakan dengan nama yang tercantum dalam Rapor

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar, nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Rapor Sekolah Dasar adalah Dede Muhammad Dzulkifli sedangkan nama yang tercantum dalam akta kelahiran adalah Muhammad Dzulkifli, alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Garut tersebut karena ada perbedaan nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran tidak sama dengan nama yang tercantum dalam Rapor Sekolah Dasar dan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, dikarenakan anak Para Pemohon usianya belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi dan Oting Siti Fatimah, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3205101802090011, telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Kampung Batu Gede wetan Rt/Rw 02/09 Desa Cisaat, Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-04122012-0040, telah didapat fakta bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dari Muhammad Dzulkifli menjadi Dede Muhammad Dzulkifli, dimana maksud dan tujuan Para Pemohon adalah ingin menyesuaikan nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam dokumen anak Para Pemohon berupa Rapor Sekolah Dasar, akan tetapi mengenai perubahan nama tersebut belum melalui Penetapan Pengadilan dikarenakan Para Pemohon tidak memahami hukum, sehingga mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dipersidangan bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam dokumen anak Para Pemohon berupa Akta Kelahiran dengan nama yang tercantum dalam Rapor anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama anak Para Pemohon dari Muhammad Dzulkifli menjadi Dede Muhammad Dzulkifli tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang pergantian/perubahan nama Pemohon, dari semula bernama Muhammad Dzulkifli menjadi Dede Muhammad Dzulkifli beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Muhamad Dzulkifli dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-04122012-0040, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 6 November 2023 dari semula tertulis : Muhamad Dzulkifli menjadi nama : Dede Muhammad Dzulkifli;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut guna mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Maryam Broo, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 15 Februari 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dan dibantu oleh Edi Johar. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Edi Johar. S.H.

Maryam Broo. S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)